



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Hariyono Hutapea
2. Tempat lahir : Berangir
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Erikson Pangaribuan
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten
Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ropen Marulitua Hutapea
2. Tempat lahir : Sabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Lapo Desa Sintong Marnipi Kecamatan
Laguboti Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa II. Erikson Pangaribuan, dan Terdakwa III Ropen Marulitua Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa II Erikson Pangaribuan, dan Terdakwa III Ropen Marulitua Hutapea dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZQ dan kunci;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agus Hariyono Hutapea;
 - 5 (lima) karung jahe;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Hartono Pasaribu;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa II Erikson Pangaribuan, Terdakwa III Ropen Marulitua Hutapea, dan Guntur Pangaribuan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di ladang jae yang beralamat di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya, atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dikontrakan milik Terdakwa I di Desa Ompu Raja Hutapea Timur Kecamatan Laguboti sekira pukul 16.00 Wib, dan dikontrakan tersebut sudah ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa III Ropen Marulitua Hutapea, dan 2 (dua) orang teman Terdakwa III yaitu Terdakwa II Erikson Pangaribuan dan Guntur Pangaribuan alias Pak Gio Pangaribuan (DPO). Bahwa sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II membeli karung goni yang akan dijadikan tempat mengangkat hasil pencurian nanti dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Setelah persiapan dinilai cukup maka para terdakwa berangkat bersama-sama menuju Desa Simare Kecamatan Borbor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZI yang sudah dirental sebelumnya dari warga Kecamatan Silaen. Kemudian pada pukul 17.30 Wib, para terdakwa tiba di Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, dan langsung mencari warung/ kedai untuk singgah dan makan. Setelah selesai makan para terdakwa kembali berangkat menuju lokasi pencurian di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dan tiba dilokasi pada pukul 20.00 Wib. Kemudian Terdakwa I pun menunjukkan lokasi target pencurian lalu Terdakwa II Erikson Pangaribuan, Terdakwa III Ropen Marulitua Hutapea, dan Guntur Pangaribuan alias Pak Gio Pangaribuan (DPO) pun turun dari mobil dan secara bersama sama langsung melakukan pencurian tanaman jahe dengan cara mengorek tanaman jahe tersebut dari dalam tanah dan memasukkannya kedalam karung goni, sementara Terdakwa I masih didalam mobil memarkirkan mobilnya berjarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi pencurian, setelah mobil tersebut diparkirkan kemudian Terdakwa I ikut membantu rekan rekannya yang lainnya untuk mengambil jahe jahe tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib, saksi Rey Husor Simanjuntak bersama dengan orangtuanya baru pulang dari kedai tuak di Dusun IV Natinggir Desa Simare menuju rumah saksi di daerah Perladangan Natinggir dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat ditengah jalan saksi melihat adanya mobil putih yang parkir diseberang jalan menuju ladang milik korban Rudi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Hartono Pasaribu. Bahwa saksi sempat berhenti namun mobil tersebut menyorot lampunya kearah saksi dan sambil berjalan kearah saksi sehingga saksi dapat melihat bahwa mobil tersebut adalah Xenia warna putih. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian setelah saksi sampai dirumahnya, saksi melihat bahwa mobil tersebut kembali menuju areal perladangan dan masuk keladang milik korban. Setelah melihat hal tersebut, saksi pun langsung menelepon korban sambil mengatakan bahwa ada mobil masuk warna putih keladang milik korban. Dan korban menjawab bahwa ia akan segera datang dan agar saksi memantau para terdakwa. Kemudian saksi dan orangtuanya mencoba melihat dari dekat para terdakwa, namun dikarenakan saksi tidak berani mendekat, saksi dan orangtuanya hanya bersembunyi disemak Semak dekat lokasi parkir mobil, dan mendengar para terdakwa sudah memasukkan hasil curiannya kedalam mobil. Melihat hal tersebut saksi dan orangtuanya menelepon kembali saksi dan dan mengatakan agar korban cepat datang dikarenakan jahenya sudah dimasukkan kedalam mobil. Dan tak lama kemudian korban pun datang bersama dengan beberapa masyarakat lainnya dan langsung menuju tempat parkir mobil;

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mencuri dan mengumpulkan sebanyak 5 (lima) karung goni jahe dan memasukkannya kedalam mobil, sekira pukul 23.00 Wib, perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat Desa Simare, yang kemudian Terdakwa I langsung lari kearah mobil untuk menjaga mobil agar tidak dibakar oleh masyarakat, dan juga menemukan Terdakwa II Erikson Pangaribuan, sedangkan untuk Terdakwa III dan Guntur Pangaribuan berhasil kabur pada saat itu. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pun langsung dibawa ke Polres Toba untuk diamankan;
- Bahwa sesuai dengan pembahasan para terdakwa sebelumnya mengenai hasil dari pencurian jahe tersebut akan dibagi secara merata kepada semua para terdakwa yang melakukan pencurian jahe tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Rudi Hartono Pasaribu menderita kerugian sebanyak 5 karung goni jahe dengan berat kurang lebih 200 kilogram, senilai Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) perkilogram nya yang jika ditotalkan maka sekira Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rudi Hartono Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 WIB Saksi kehilangan jahe sebanyak 5 (lima) karung di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Rey Husor Simanjuntak melalui handphone pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 WIB dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih masuk ke lahan Saksi, sehingga Saksi langsung menuju ladang Saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan mengajak beberapa warga, setelah tiba di ladang tersebut melihat Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea berada di dalam mobil Xenia warna putih tersebut beserta 5 (lima) karung jahe yang sudah diambil dengan cara dipanen dari ladang milik Saksi sedangkan Terdakwa II. Erikson Pangaribuan sudah melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa Saksi Bersama warga merasa emosi hingga sempat memukuli Para Terdakwa dan merusak sebagian besar kaca mobil, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toba untuk diproses sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencongkel buah jahe tersebut dari dalam tanah dengan menggunakan tangan Para Terdakwa, lalu mengambil jahe dan memasukkannya ke dalam karung warna putih sampai terisi sebanyak 5 (lima) karung goni jahe, kemudian Para Terdakwa memasukkan kelima karung goni berisi jahe ke dalam mobil Xenia warna putih BK 1274 ZQ yang digunakan Para Terdakwa untuk sampai ke ladang milik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea yang berprofesi sebagai penampung jahe;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil jahe tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Renhard Erico Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 WIB Saksi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Rudi Hartono Pasaribu dan mengatakan bahwa ia diberitahu oleh Rey Husor Simanjuntak ada 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih masuk ke lahan Saksi yang berada di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, sehingga Saksi bersama dengan warga lain langsung menuju ladang Saksi Rudi Hartono Pasaribu dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di ladang, Saksi melihat Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea sedang berada di dalam mobil Xenia warna putih tersebut dan juga 5 (lima) karung jahe yang sudah diambil dengan cara dipanen dari ladang milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II. Erikson Pangaribuan melarikan diri lalu warga melakukan pengejaran hingga akhirnya tertangkap dan warga merasa emosi lalu memukuli Terdakwa I dan Terdakwa II serta merusak kaca mobil, selanjutnya Saksi Rudi Hartono Pasaribu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toba;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mendatangi ladang milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih mobil di areal ladang saksi korban, lalu Para Terdakwa berjalan ke ladang saksi korban sejauh 50 M (lima puluh meter), lalu setelah Para Terdakwa berada di ladang saksi korban, Para Terdakwa memanen jahe yang ada diladang saksi korban dengan cara mencongkel buah jahe tersebut dari dalam tanah dengan menggunakan tangan Para Terdakwa, lalu mengambil jahe dan memasukkannya ke dalam karung warna putih sampai terisi sebanyak 5 (lima) karung goni jahe, kemudian Para Terdakwa memasukkannya ke dalam mobil Xenia warna putih BK 1274 ZQ yang digunakan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Pasaribu tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil jahe tersebut dan Saksi Rudi Hartono Pasaribu mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu di ladang jahe yang beralamat di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil jahe tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea mengajak Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III untuk mengambil jahe lalu Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih, lalu Terdakwa II. Erikson Pangaribuan menyediakan karung goni lalu Bersama-sama berangkat ke ladang jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu lalu mengambil jahe dengan cara mengoreknya menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa memasukkan jahe ke dalam goni dan mengangkatnya ke dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu sebanyak 5 (lima) karung goni;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZI tersebut sebelumnya disewa/dirental oleh Para Terdakwa dari warga Kecamatan Silaen untuk digunakan mengambil jahe tersebut;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Pasaribu sebelumnya pernah menjual jahe kepada Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea pada saat kejadian tidak melarikan diri karena berusaha untuk menjaga mobil tersebut supaya tidak dibakar warga;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rudi Hartono Pasaribu untuk mengambil jahe tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa II. Erikson Pangaribuan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Erikson Pangaribuan membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu di ladang jahe beralamat di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan cara Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea mengajak Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea untuk mengambil jahe lalu Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih, lalu Terdakwa II. Erikson Pangaribuan menyediakan karung lalu bersama-sama berangkat ke ladang jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu dan mengambil jahe dengan cara mengoreknya menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam goni dan mengangkatnya ke dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu sebanyak 5 (lima) karung goni;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil jahe tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZI tersebut sebelumnya disewa/dirental oleh Para Terdakwa dari warga Kecamatan Silaen untuk digunakan mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rudi Hartono Pasaribu untuk mengambil jahe tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Erikson Pangaribuan mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu di ladang jahe yang beralamat di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan cara Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea mengajak Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea untuk mengambil jahe lalu Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih, lalu Terdakwa II. Erikson Pangaribuan menyediakan karung goni lalu Bersama-sama berangkat ke ladang jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu lalu mengambil jahe dengan cara mengoreknya menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa memasukkan jahe ke dalam goni dan mengangkatnya ke dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu sebanyak 5 (lima) karung goni;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil jahe tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZI tersebut sebelumnya disewa/dirental oleh Para Terdakwa dari warga Kecamatan Silaen untuk digunakan mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu tersebut dan dikemudikan oleh Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rudi Hartono Pasaribu untuk mengambil jahe tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZQ dan kunci dan 5 (lima) karung jahe, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu di ladang jahe yang beralamat di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan cara Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea mengajak Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea untuk mengambil jahe lalu Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih, lalu Terdakwa II. Erikson Pangaribuan menyediakan karung goni lalu bersama-sama berangkat ke ladang jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu yang berada di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba lalu mengambil jahe dengan cara mengoreknya menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa memasukkan jahe ke dalam goni sebanyak 5 (lima) karung goni dan mengangkatnya ke dalam mobil Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil jahe tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZI tersebut sebelumnya disewa/dirental oleh Para Terdakwa dari orang bernama Baharuddin Sitorus warga Kecamatan Silaen untuk digunakan Para Terdakwa mengambil dan mengangkut jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu tersebut dan mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rudi Hartono Pasaribu untuk mengambil jahe tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknnya. Bahwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengambil jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu sebanyak 5 (lima) karung di ladang jahe yang beralamat di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Bahwa 5 (lima) karung jahe tersebut adalah milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu, dengan kata lain baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rudi Hartono Pasaribu tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan memanen jahe tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rudi Hartono Pasaribu mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu yang berada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ladang jahe di Dusun IV Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan cara Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea mengajak Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea untuk mengambil jahe lalu Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih, lalu Terdakwa II. Erikson Pangaribuan menyediakan karung goni lalu bersama-sama berangkat ke ladang jahe milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu tersebut lalu mengambil atau memanen jahe dengan cara mengoreknya menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa memasukkan jahe tersebut ke dalam goni sebanyak 5 (lima) karung goni dan mengangkatnya ke dalam mobil Toyota Xenia dengan nomor polisi BK 1274 ZQ warna putih. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh warga selanjutnya Saksi Rudi Hartono Pasaribu Bersama warga mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZQ dan kunci, oleh karena merupakan milik Baharuddin Sitorus, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Baharuddin Sitorus sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) karung jahe, oleh karena merupakan milik Saksi Rudi Hartono Pasaribu maka dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Rudi Hartono Pasaribu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi Para Terdakwa di masa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Hariyono Hutapea, Terdakwa II. Erikson Pangaribuan dan Terdakwa III. Ropen Marulitua Hutapea tersebut di

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1274 ZQ dan kunci;
 - Dikembalikan kepada Baharuddin Sitorus;
 - 5 (lima) karung jahe;
 - Dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Pasaribu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Kiki Octavia Br Butar Butar, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

